



SALNAN PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2012/PA SKG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadialan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual campuran. dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat. Pengadialan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan dua orang saksi;

Telah memperhatikan surat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat Tanggal 6 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadialan Agama Sengkang dengan Nomor register: 128/Pdt.G/2012/PA Skg telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah. yang menikah pada hari Ahad tanggal 27 Maret 2005 di Kecamatan Pitumpanua. Kabupaten Wajo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 086/02/IV/2005, tanggal 1 April 2005, yang dicatat oleh



Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat. hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 6 tahun 10 bulan. pernah hidup rukun selama 4 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Andi Yaya bin A. Endang, umur 6 tahun dan Andi Java bin A. Endang, umur 2 tahun. sekarang dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan. kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan dan tinggal selama 4 tahun 3 bulan.

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat mempunyai sikap yang tidak dapat dirubah. Tergugat suka keluar malam sampai larut malam dan terkadang tidak pulang, Tergugat suka minum minuman keras dan Tergugat juga mengkonsumsi narkoba (sabu- sabu).
- Tergugat mempunyai sikap temperamen tinggi. Tergugat sering marah tanpa ada sebab yang jelas dan apabila Tergugat marah juga Tergugat kasar dan memukul Penggugat.

5. Bahwa meskipun demikian Penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan Tergugat bisa berubah, namun kelakuan Tergugat tidak dapat dirubah. sehingga perselisihan memuncak pada bulan Oktober 2009, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat dinasihati oleh Penggugat namun kenyataannya Tergugat tidak menerima dengan baik malah marah dan memukul Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kontrakan dan Tergugat ke Samarindah tanpa kabar beritanya hingga sekarang.



6. Bahwa akibat peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan tanpa ada nafkah yang diberikan atau ditinggalkan.

7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat dan Penggugat memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas. Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan. Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media berdasarkan relas panggilan Nomor 128/Pdt.G/2012/PA.Skg. tanggal 17 Februari 2012 dan tanggal 19 Maret 2012 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, upaya mediasi sebagaimana diperintahkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, majelis hakim tetap berupaya mendamaikan dengan menvarankan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan



Tergugat tetapi Penggugat tetap akan melanjutkan perkaranya, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang atas pertanyaan ketua Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak paman nadir ke persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat yaitu fotokopi kutipan akte nikah Nomor 086/02/IV/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, tanggal 1 April 2005 dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilegalisir dan bermeterai cukup (bukti P).

Bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat pula telah menghadapi dua orang saksi yang memberikan kesaksian dibawah sumpah masing-masing; saksi kesatu:

Saksi 1, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada Tahun 2005, di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 4 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun setelah dua tahun usia perkawinan keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.



- Bahwa yang menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka keluar malam untuk minum minuman keras, juga suka mengkonsumsi narkoba (shabu-shabu) dan kembali ke rumah setelah larut malam,
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2009 hingga sekarang tidak pernah kembali tanpa nafkah serta tidak diketahui lagi alamatnya yang jejas.
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berusaha untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jejas.

Saksi kedua:

Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada,

bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenai Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2005 dan pernah hidup rukun selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya cukup kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka keluar malam untuk minum minuman keras juga Tergugat memakai sabu-sabu dan kembali ke rumah setelah larut malam, terkadang kembali dalam keadaan mabuk.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun 8 bulan, tanpa saling peduli lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/jamainan kepada Penggugat dan anaknya.
- Penyebab pisah tempat tinggal yaitu pada bulan Oktober 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat menasihati Tergugat namun Tergugat tidak menerima baik malah Tergugat langsung



marah dan memukul Penggugat setelah itu Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali serta tidak diketahui alamatnya yang jelas

Bahwa atas kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat kemudian menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti lagi kecuali mohon putusan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beraisan. Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang



berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masaiah daiam perkara ini addalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sudah tidak dapat dipertahankan lagi?

Menimbang bahwa, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat yang setelah diteliti ternyata merupakan akta yang telali memenuhi syarat, baik formil maupun materil sebagai akta autentik, oieh karena itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum untuk diajukan.

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka atas pembebanan majelis hakim. Penggugat telah menghadapkan dua orang kerabatnya sebagai saksi, dan saksi tersebut telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan, sehingga saksi-saksi Penggugat tersebut dinilai telali memenuhi syarat formil dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa, kedua orang saksi tersebut daiam kesaksiannya menerangkan bahwa keduanya sering menyaksikan langsung kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan segala perbuatan Tergugat. kemudian pi sah tempat tinggal hingga kini sudah 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, yakni sejak bulan Oktober 2009 tanpa saling menghiraukan, kesaksian mana telah memenuhi syarat materil, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. kesaksian saksi-saksi Penggugat, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada Tanggal 27 Maret 2005 di Kecamatan Pitumpanua. Kabupaten Wajo.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama 4 (empat) tahun 6 bulan. dan telah dikaruniai dua orang anak..
- Bahwa selama membina rumah tangga sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat sering keluar malam untuk bermain judi, minum minuman keras, juga Tergugat memakai sabu-sabu, dan kembali ke rumah setelah larut malam, terkadang kembali dalam keadaan mabuk
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan (sejak bulan Oktober 2009) tanpa nalkah bahkan sama sekali Tergugat tidak menghiraukan Penggugat.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta- fakta tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya perselisihan dan pertengkaran adalah lazim dalam kehidupan rumah tangga. sebagai konsekuensi logis dari adanya perbedaan pendapat dan sikap dalam pengelolaan rumah tangga, dan sangat sulit membangun rumah tangga yang benar-benar terlepas dari segala bentuk perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itulah, undang-undang membatasi bentuk perselisihan dan pertengkaran yang dapat dijadikan alasan perceraian pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan berakibat rumah tangga tidak ada harapan dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauhmana kualitas perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan mengacu pada fakta-fakta hukum yang telah terbukti sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah berulang kali terjadi disebabkan kebiasaan Tergugat sering keluar malam untuk minum minuman keras sampai mabuk, juga Tergugat mengkonsumsi shabu-shabu dan bila dinasihati tidak menerima baik malah balik marah dan memukul Penggugat,



Ketidaksenangan Penggugat dengan kebiasaan/perilaku Tergugat tersebut pada waktu yang sama berhadapan dengan ketidakmampuan Tergugat menghilangkannya.

sehingga selama Penggugat merasa tidak senang dan nyaman dengan kebiasaan / perilaku Tergugat, sementara Tergugat sendiri tidak mampu meninggalkannya/ merubahnya. maka dapat dipastikan perselisihan dan pertengkaran akan terus terjadi.

Menimbang bahwa pada bulan Oktober 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta kedua orang anak, sampai sekarang tidak pernah kembali, bahkan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas.

Menimbang baliwa dengan kepergian Tergugat selama dua tahun 8 bulan yang diawali dengan pertengkaran dapat diklasifikasi sebagai bentuk atau ekspresi lain perselisihan, bahkan menunjukkan adanya peningkatan eskalasi dan kualitas perselisihan. Hal tersebut diperkuat dengan fakta bahwa selama berpisah tempat tinggal. Tergugat tidak pernah lagi mendatangi atau mengirimkan nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat bahkan sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, telah cukup untuk dijadikan sebagai dasar faktual bagi majelis hakim untuk menyatakan terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi akibat *perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukinkan kembali*. sehingga tujuan perkawinan untuk membina keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 atau *sakinah, mawaddah w'arahmah* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak terwujud lagi.

Menimbang majelis hakim setiap kali persidangan berupaya untuk mendamaikan dengan menyarankan kepada Penggugat agar mengumunkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun bersama Tergugat tetapi pihak Penggugat tetap



menginginkan untuk bercerai maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa dengan sikap Penggugat yang tidak mau mempertahankan lagi kehidupan rumah tangga yang selama ini dibina bersama, maka majelis hakim secara hukum tidak bisa memaksakan salah satu pihak untuk kembali rukun karena akan menimbulkan kemudharatan, olehnya itu majelis hakim berpendapat perceraianlah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai Firman Allah S.W.T. dalam surah An Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut:

LmSa Iju*! j M (j lEj Ajjuu j &a Ail)

14jiuj (jlj)

Artinya : *Jika keduanya bercerai maka Allah memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karunianya dan Allah maha luas lagi maha bijaksana.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti dalil gugatan Penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat dikabulkan sesuai petitum peitama.

Menimbang bahwa, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang bahwa. oleh karena petitum primer memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. adalah bersifat umum, maka setelah mempertimbangkan fakta-fakta dan menghubungkan dengan petitum subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat adalah menjatuhkan talak satu bain sughra



Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, panitera berkewajiban mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 84 Undang-Uundang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang bahwa perintah majelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Peneatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan tidaklah merupakan ultra petita karena merupakan perintah Undang-Undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besamya ditetapkan pada amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempe, Kabupaten Wajo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 18 .Tuni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Raj b 1433 H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Dra. Musabbihah. S.H.**, sebagai ketua majelis dihadiri oleh **Dra. Hj. Rosmiati, S.H.**, dan **Drs. Mukhtar Gani, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. St. Rosiina**, sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Rosmiati, S.H. ttd.	ttd.	Dra. Musabbihah, S.H. Panitera Pengganti, ttd.	(dua
Dra. Mukhtar Gani, S.H. 1. Pendaftaran/I	Hj. St. Rosiina	Rp 30.000,00 Rp	ratus
111K		150.000,00 Rp	
2. Panggilan		5.000,00 Rp	
3. Redaksi		50.000,00 Rp	empat puiuh satu ribu
4. Administrasi		6.000,00 Rp	rupiah). Untuk Salinan
5. <u>Meterai</u>		241.000.00	Panitera Pengadilan Agama
Jumlah			Sengkang,
			Kamaluddin, S.H., M.H.,